



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

PRAPTI NUNUNG SUNDARI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Sriwido Utara X RT.04 RW.02 Purwoyoso Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa permohonan ini;
- Telah membaca surat penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah membaca surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Pemohon mengajukan persamaan nama pada akta nikah dan taspen, yang tertuang dalam suratnya tanggal: 26 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal: 27 Januari 2022, dalam register No: 60/Pdt.P/2022/ PN.Smg. yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon(PRAPTI NUNUNG SUNDARI) lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Desember 1960, anak dari pasangan suami istri bernama S.BROTO PRAYITNO dan SUWARSU;
2. Bahwa Pemohon (PRAPTI NUNUNG SUNDARI) telah menikah dengan Alm. SLAMET pada tanggal 22 Agustus 1976 di KUA Kudus Kutipan Akta

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 488/460 dan yang tertulis dan tercatat di buku nikah atasnama Sri Suprapti.

3. Bahwa Suamipemohon (Slamet) sudah meninggal pada tanggal 12 November 2021 sesuai dengan Akte Kematian No 3374-KM-17112021-0085 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tertanggal 19 November 2021
4. Bahwa terdapat kesalahan nama pemohon Pada Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor 488/460, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus tanggal 22 Agustus 1976, yang mana nama Pemohon tertulis dan terbaca SRI SUPRAPTI adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca PRAPTI NUNUNG SUNDARI sesuai Akta Kelahiran, KTP, KK, pemohon;
5. Bahwa pada saat Pemohon akan mengurus pensiun dan uang duka almarhum suami pemohon (Slamet) di kantor TASPEN Cabang Semarang No Kartu Identitas Pensiun No 196 dengan No Pensiun 14006722210, dan Pemohon baru menyadari bahwa ada kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca SRI SUPRAPTI, yang benar adalah tertulis dan terbaca PRAPTI NUNUNG SUNDARI;
6. Bahwa sekarang ini pemohon ingin mengambil pensiun suamitersebut diatas guna kepentingan kelangsungan hidup dan menafkahi anak kami.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Persamaan Nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kudus Untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurus dana kematian dan pensiun atas nama Alm. Suami Pemohon (Slamet) pada kantor TASPEN Cabang Semarang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PRAPTI NUNUNG SUNDARI);
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Nikah dan Taspen suami Pemohon tertulis dan terbaca SRI SUPRAPTI adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca PRAPTI NUNUNG SUNDARI adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor TASPEN Cabang Semarang.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, kemudian melakukan perubahan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan surat aslinya serta diberi meterai cukup terdiri dari:

1. BUKTI P- 1: Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374154512600002, atas nama: PRAPTI NUNUNG SUNDARI, sesuai asli bermeterai cukup;
2. BUKTI P-2 : Kutipan Akta Nikah No: 488/460/1976 antara SLAMET dengan SRI SUPRAPTI, sesuai asli bermeterai cukup;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUKTI P-3 : Kartu Identitas pensiun atas nama SLAMET , sesuai asli bermeterai cukup;
4. BUKTI P-4 : Surat Pengantar dari Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan No: 470/996/12/2021, perihal permohonan persamaan nama dan data buku nikah, sesuai asli bermeterai cukup;
5. BUKTI P-5 : Kartu Keluarga No: 3374151711210010 atas nama PRAPTI NUNUNG SUNDARI, sesuai asli bermeterai cukup;
6. BUKTI P-6 : Kutipan Akta Kelahiran No: AL.684.0452018 atas nama PRAPTI NUNUNG SUNDARI, sdesuai asli bermeterai cukup;
7. BUKTI P-7 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: 00123/KEP/BV/0240/06 atas nama SRI SUPRAPTI, sesuai asli bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya masing-masing memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : BAGUS SASONO.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon PRAPTI NUNUNG SUNDARI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah suaminya bernama Slamet;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 22 Agustus 1976 di KUA Kudus;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akte kelahiran bernama SRI SUPRAPTI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Semarang;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 orang anak yaitu :
 1. Iwan Prasetyo Alm;
 2. Fitri Desi;
 3. Siquf;
 4. Anton Prabowo;
 5. Gatot Hanrtantyo;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan

Pengurusan pensiunan janda;

- Bahwa dahulu suami Pemohon bekerja di RS Karadi Semarang bagian Teknik gigi;

Saksi 2 : NURSITI.

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah istri Slamet dengan 5 orang anak;

Saksi 3 : GATOT HARTANTYO.

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon nomor 5 dari Bu Prapti dan Pak Slamet;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengurusan pensiunan janda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa telah terjadi segala hal di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai akhirnya Pengadilan akan memutuskan seperti di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di atas:

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Nikah dan Taspen suami Pemohon tertulis dan terbaca SRI SUPRPTI adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca PRAPTI NUNUNG SUNDARI adalah orang yang sama.

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi, ternyata bahwa:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir di Wonogiri 5 Desember 1960, tertera dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor atatan Sipil Kota Semarang No: AL.684.0452018 dengan nama PRAPTI NUNUNG SUNDARI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama Pemohon pada Surat Nikah dan Surat Taspen suami Pemohon yang tertulis dan terbaca : SRI SUPRAPTI yang tertulis dan terbaca : PRAPTI NUNUNG SUNDARI;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah timbul biaya, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Nikah dan Taspen suami Pemohon tertulis dan terbaca SRI SUPRAPTI adalah nama yang sama dengan PRAPTI NUNUNG SUNDARI adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, agar persamaan nama Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan. dicatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari: *Kamis, tanggal: 10 Pebruari 2022*, oleh *SUTIYONO, SH.MH.* yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh : *MARYA RISKA MANDALIA, SH.* selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

MARYA RISK MANDALIA, SH.

SUTIYONO, SH.MH.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp 10.000,-
- MeteraiRp. 10.000,-
- PNPB.....Rp. 10.000,-
- JumlahRp.110.000,-